



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN**

GEDUNG RADIUS PRAWIRO LANTAI 9, JALAN DR. WAHIDIN NOMOR 1, JAKARTA 10710
TELEPON (021) 3509442; FAKSIMILE (021) 3509443; SITUS WWW.DJPK.KEMENKEU.GO.ID

Nomor : S- 584 /PK/2019 S Desember 2019
Sifat : Segera
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Koordinasi Atas Hasil Evaluasi Raperda Tentang PDRD Sesuai Surat Dirjen BKD
Kemendagri No.973/6320/Keuda Tanggal 18 November 2019

Yth. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri
u.p. Sekretaris Ditjen Bina Keuangan Daerah

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 973/6320/Keuda tanggal 18 November 2019 hal sebagaimana tersebut pada pokok surat, dapat kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. 3 (tiga) raperda masih memerlukan beberapa penyempurnaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan alasan sebagai berikut:
 - a. Terdapat perluasan objek pajak dan retribusi selain yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing yang seharusnya tidak dikenakan, yaitu:
 - i. Golf pada Pajak Hiburan;
 - ii. Biaya formulir pada Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - iii. Pemasaran, pengumpulan dan pengangkutan ikan pada Retribusi Izin Usaha Perikanan;
 - b. Pemungutan Pajak MBLB dan Pajak Air Tanah adalah kewenangan pemerintah kabupaten/kota sedangkan pemberian izin pengambilan MBLB dan izin pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah adalah kewenangan pemerintah provinsi;
 - c. Besaran harga patokan/standar mineral bukan logam dan batuan ditetapkan dengan peraturan kepala daerah (bupati/walikota) dengan berpedoman pada peraturan gubernur mengenai harga patokan/standar MBLB;
 - d. Besaran nilai perolehan air tanah ditetapkan dengan peraturan kepala daerah (bupati/walikota) dengan berpedoman pada peraturan gubernur mengenai NPAT dan disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah;
 - e. Kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota pada izin usaha perikanan hanya mencakup izin perikanan budidaya.
2. Hasil penelaahan terhadap 3 (tiga) raperda tersebut merupakan bahan masukan/saran/rekomendasi atas hasil evaluasi raperda provinsi/kabupaten/kota untuk penyesuaian dan penyempurnaan rumusan Pasal pada beberapa Raperda agar sejalan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 (Matriks Koordinasi sebagaimana terlampir).
3. Dalam rangka pemantauan dan sebagaimana amanat pasal 158 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dalam hal raperda dimaksud telah ditetapkan menjadi perda oleh kepala daerah, mohon kiranya *hardcopy* dan/atau *softcopy* perda dimaksud dikirimkan kepada Kementerian Keuangan.

Sebagai informasi dapat kami sampaikan bahwa DJPK tidak memungut biaya apapun atas pelayanan yang diberikan, dan untuk menjaga integritas maka diharapkan tidak menyampaikan pemberian apapun kepada pejabat/pegawai DJPK.

Demikian...

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara kami ucapkan terima kasih.

a.nDirektur Jenderal Perimbangan
Keuangan
Direktur Kapasitas dan
Pelaksanaan Transfer



Ria Sartika Azahari

Tembusan :
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

Hasil Evaluasi Raperda PDRD Provinsi/Kabupaten/Kota
Ditjen Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan

No.	Nama Daerah	Nama Raperda	Kelengkapan Dokumen Draft Raperda		Keterangan
			Hardcopy	Softcopy	
1	Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah	-	√	Selesai
2	Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum	-	√	Selesai
3	Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu	-	√	Selesai